

ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH: MODAL DAN MODEL IDEAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN MODERN

Muhammad Amin Suma*

Abstract: *Zakâh, Infâq, and Shadaqah: The Capital and Ideal Model of Modern Finance and Economic Development.* Zakat is the designation for a particular property that intentionally released to be channeled to *mustahiq*. Other financial types that always accompanies or included with it are zakat, infak and sedekah. ZIS funds can be considered as a triad of economic resources and short-term Islamic finance in synergy with other funding sources, such as grants, wills, and endowments-oriented for long-term interests. In addition to its management structure and mechanism is relatively simple and efficient, *zakâh* can be said always completely ready to cope with urgent needs. ZIS funds in enforceability of all peoples and Muslim nations showed that *zakâh* system appropriate to be used as capital and financial economic model and the most modern of all time.

Keywords: zakat, infak, sedekah, *muzakkî, mustahiq*

Abstrak: *Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern.* Zakat adalah sebutan bagi harta tertentu yang sengaja dikeluarkan untuk disalurkan kepada *mustahiq*. Jenis keuangan lainnya yang selalu menyertai zakat atau disertakan dengannya adalah infak dan sedekah. Dana zakat, infak, dan sedekah dapat dikatakan sebagai tiga serangkai sumber ekonomi dan keuangan Islam jangka pendek yang bersinergi dengan sumber-sumber dana lainnya, seperti: hibah, wasiat, dan wakaf yang berorientasikan jangka panjang. Selain bentuk dan mekanisme pengelolaannya yang relatif sederhana dan efisien, dana ZIS dapat dikatakan selalu serbasiap. Keberlakuan dana ZIS di semua bangsa dan negara Islam/Muslim menunjukkan kelebihan sistem dana ZIS yang tepat untuk dijadikan modal dan model ekonomi dan keuangan yang paling modern sepanjang zaman.

Kata Kunci: zakat, infak, sedekah, *muzakkî, mustahiq*

Naskah diterima: 23 Februari 2013, direvisi: 8 Juni 2013, disetujui: 13 Juni 2013

* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: aminsuma@yahoo.com

Pendahuluan

Di antara tujuan utama dan pertama dalam suatu masyarakat di dunia ini ialah menghendaki kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Dalam tradisi masyarakat Muslim, kebahagiaan hidup yang dimaksud lazim diistilahkan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat (*sa'âdah al-dârayn*), sebagaimana terlegendakan dalam doa, “*Rabbânâ âtinâ fi al-dunyâ hasanah wa fi al-âkhirah hasanah wa qinâ 'adzâb al-nâr*”, (Wahai Tuhan kami, beri kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, serta jauhkan kami dari siksaan api neraka).¹

Untuk mencapai kehidupan yang *sa'âdah al-dârayn*, Islam—di bawah kepe-mimpinan Muhammad Saw. berdasarkan wahyu Allah Swt.—telah meletakkan kerangka dasar bangunan perekonomian dan sistem keuangan yang benar-benar standar, sistemik, baku, serta abadi. Bangunan kokoh ekonomi dan keuangan yang dimaksud salah satunya adalah melalui institusi zakat, yang disyariatkan sejak tahun kedua Hijrah, berdekatan waktunya sebelum kewajiban ibadah puasa.² ZIS (zakat, infak, dan sedekah) ini dijalankan oleh komunitas Muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia yang potensi dana ZIS-nya benar-benar menjadi primadona dunia Islam disebabkan jumlah penduduk Muslimnya yang terbesar di seluruh dunia.

Risalah ini mencoba mengungkap perihal dana ZIS dengan pendekatan yang lebih utuh dan menyeluruh sebagai salah satu bangunan ekonomi dan keuangan yang benar-benar bisa dijadikan contoh modal dan sekaligus model ekonomi dan keuangan yang mengedepankan asas ekonomi dan keuangan yang benar-benar makmur, adil, dan merata.

Zakat dan Kebenaran Pemaknaannya

Kata *al-zakâh* (الزكاة), yang dalam Alquran diulang-ulang sebanyak 32 kali dalam 19 surah dan 32 ayat, rata-rata digandengkan dengan kata *al-shalâh* (الصلاة) yang dalam Alquran kata “*shalâh*” juga diulang-ulang lebih banyak lagi, hingga 67 kali. Belum termasuk kata “*shalawât*” (bentuk jamak dari kata *shalâh*), sebagaimana yang termaktub dalam surah al-Mu'minûn [23]: 9. Perangkaian kata zakat dengan kata “*shalâh*”, ini menunjukkan bahwa salat dan zakat adalah dua hal berbeda yang harus selalu menyatu (disatukan). Terkait dengan kesatuan salat dan zakat, 'Abd Allâh ibn Mas'ûd pernah berujar, “Kalian umat Islam diperintahkan supaya menegakkan salat dan menunaikan zakat. Siapa yang tidak berzakat,

¹ Baca, Q.s. al-Baqarah [2]: 201.

²Mushthafâ al-Khinn, Mushthafâ al-Bugha, dan 'Alî al-Syarbajî, *al-Fiqh al-Manhajî 'alâ Madzhab al-Imâm al-Syâfi'*, (Damsiyq: Dâr al-Qalam, 1432 H/2011 M.), Jilid I, h. 271; Ibn 'Âbidîn (Muhammad Amîn), *Hasyiyah Radd al-Mukhtâr 'ala al-Durr al-Mukhtâr Syarh Tanwîr al-Abshâr*, (Bayrût-Lubnân: Dâr al-Fikr, 1425-1426 H/2005 M), Juz II, h. 278.

maka itu tandanya tidak salat.”³

Secara literal, zakat berarti tambah (*al-ziyâdah*), tumbuh, subur, dan berkembang (*al-nama'*). Sedangkan secara harfiah, zakat berarti: bersih/suci (*al-thahârah*), berkah (*al-barkah*), rapi, patut, dan damai atau (*al-shalâh*).⁴ Dalam terminologi para ulama syariah/fikih, zakat diartikan sebagai: “nama/titelatur bagi sesuatu harta-kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang dari hak Allah untuk disalurkan kepada kaum *fuqarâ'*.”⁵ Atau, zakat dalam perspektif syarak digunakan untuk menyebutkan nilai/harga yang ditentukan dari harta yang Allah fardukan (wajibkan) untuk disalurkan kepada para *mustahiq* zakat.⁶ Kalangan ulama Hanâbilah, mentakrifkan zakat dengan, “Hak yang wajib ditunaikan terkait dengan harta tertentu untuk kelompok tertentu dan di waktu yang tertentu pula.”⁷

Harta ini dinamakan zakat, kata Ibn Qudâmah (541-620 H), karena harta zakat dapat menumbuhsuburkan harta kekayaan. Hal senada dikemukakan Mushthafâ al-Khinn dkk, ketika mereka menyatakan bahwa harta ini dinamakan zakat, mengingat harta asalnya tetap tumbuh karena keberkahan pengeluaran zakat, di samping karena doa orang yang mengambilnya. Sementara pada saat yang sama, zakat juga menyucikan semua harta yang masih tersisa dari kemungkinan *syubhât* yang menyelimuti.⁸ Bahkan, zakat dapat pula membersihkan jiwa *muzakkî*-nya sebagaimana firman Allah, “*Qad aflah man zakkâhâ* (Sungguh beruntung (berbahagia) orang yang membersihkan jiwanya).”⁹

Senafas dengan beberapa definisi fukaha di atas, Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat diformulasikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁰ Secara substantif, pada dasarnya sama dengan beberapa formula zakat yang dirumuskan pakar-pakar hukum Islam klasik maupun kontemporer. Bedanya, para ulama dahulu sesuai dengan kondisi yang ada, hanya meletakkan kewajiban zakat kepada

³Yûsuf al-Qaradhawî, *Fiqh al-Zakâh*, Bayrût, (Lubnân: Mu'assasah al-Risâlah, 1418 H/1997 M) Jilid I, h. 64.

⁴Baca beberapa kamus dan kitab-kitab fikih terkait dengan makna harfiah maupun istilah zakat/*al-zakâh* ini.

⁵Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrût, Lubnân: Dâr al-Jayl, 1973), Jilid I, h. 327.

⁶Yûsuf al-Qaradhawî, *Fiqh al-Zakâh*, Jilid I, h. h. 37-38.

⁷Abd al-Rahmân al-Juzayrî, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Jilid I, h. 590.

⁸Mushthafâ al-Khinn, Mushthafâ al-Bughâ, dan 'Alî al-Syarbajî, *al-Fiqh al-Manhajî 'alâ Madzâhib al-Imâm al-Syâfi'i*, Jilid I, h. 271.

⁹Perhatikan Q.s. al-Syams [91]: 9.

¹⁰UU RI No. 39 tahun 1998 sebagaimana sudah ditambah dengan UU RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, Angka 2.

orang-perorangan secara individu (*wâjib ‘ayn*). Sementara peraturan perundang-undangan kini melibatkan kewajiban zakat terhadap badan usaha yang dimiliki orang-orang Muslim.

Dari pengertian zakat di atas, dapatlah dikemukakan bahwa harta zakat pada hakikatnya adalah harta/dana yang diperoleh dari orang-orang Muslim perorangan maupun kolektif (badan usaha) yang dihimpun, dikelola, dan disalurkan secara profesional, prosedural, dan proporsional oleh perorangan maupun terutama oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011, dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Zakat.

Memerhatikan pengertian zakat di atas, dapat diperjelas dan dipertegas lebih jauh bahwa pemaknaan formula zakat dari sisinya yang manapun, dapat dibuktikan kebenarannya, baik secara fisik material-nominal maupun secara psikis-kerohanian, mengingat semua itu bisa diuji secara empiris-matematis dan lebih dari itu dapat dirasakan dan dinikmati secara psikis. Maksudnya, bahwa zakat itu berarti tambah, tumbuh dan berkembang secara nominal, misalnya, bisa dibuktikan dengan mudah. Demikian pula dengan makna maknawi-*hissi*-nya yang bisa dirasakan dalam menjalani proses hidup dan kehidupan para *muzakkî*. Begitu luas memang ruang lingkup makna zakat ini, sampai-sampai kata zakat bisa juga digunakan untuk maksud sedekah *wâjibah* maupun *mandûbah*, di samping untuk makna nafkah, pemaafan (*al-‘afw*), dan kebenaran (*al-haqq*).¹¹

Dari sekian banyak kata yang searah dengan maksud zakat, kata infak dan kata sedekahlah yang paling erat. Begitu eratnya kata zakat dan sedekah, al-Mawardi (w. 450 H/1070 M) menyamakan keduanya dalam ungkapan “sedekah adalah zakat dan zakat adalah sedekah” (*al-shadaqah zakâh wa al-zakâh shadaqah*). Keduanya, demikian al-Mawardi, hanya berbeda dalam nama atau sebutan, tetapi sama dalam arti dan tujuannya.¹² Perangkaian kata infak dan sedekah pada lembaga-lembaga zakat—dalam hal ini, misalnya ZIS (zakat, infak dan sedekah) yang ada di Indonesia—semakin memperkuat jalinan tritunggal kata zakat, infak, dan sedekah. Terutama dalam penyematan nama-nama lembaga filantropi Islam, seperti: BAZIS (badan amil zakat, infak dan sedekah), LAZIS (lembaga amil zakat, infak dan sedekah), panitia penerima zakat, infak dan sedekah, meskipun pada saat yang sama, tetap juga ada lembaga yang seakan-akan hanya fokus pada pengurusan zakat tanpa menyebut infak dan sedekah.

¹¹Muhammad ibn Isâ‘îl al-Kahlânî, *Subul al-Salâm*, (Bandung, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.), Juz II, h. 120.

¹²Muhammad Amin Suma, *Lima Pilar Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2007), h. 106.

Dalam Undang-undang dinyatakan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹³ Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁴

Yang jelas, kata *shadaqah* itu berasal dari kata *al-shidq*, yang berarti benar atau kebenaran. Kata sedekah menunjukkan atas kebenaran dan/atau pembenaran keimanan seseorang, baik dari sudut pandang lahiriah (pengakuan keimanan) maupun ekspresi batiniah (wujud pengorbanannya) melalui harta-benda. Dengan sedekah, *muzakkî/mutashaddiq* menjadi bisa terbuktikan/dibuktikan bahwa dia bukan layaknya tipe orang-orang munafik yang suka main mata dengan mengelabui orang-orang Mukmin dalam urusan sedekah.¹⁵ Begitulah cara agama Islam membimbing kepaduan antara pengakuan keislaman yang secara simbolik tersimbolkan dalam pengucapan dua kalimah syahadat dan pelaksanaan salat lima waktu. Sementara dalam bentuk pengorbanan material ekonomi dan keuangan terwujudkan dalam bentuk pembayaran zakat, infak, dan sedekah.

Namun demikian, meskipun sama-sama terdapat dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, kata sedekah tidak digunakan lagi dalam pengertian zakat. Sedekah biasanya digunakan untuk mengartikan pemberian secara sukarela kepada para pihak dengan tujuan untuk mendapat pahala dari Allah. Dengan kalimat lain, zakat diartikan sebagai pemberian wajib, sementara sedekah diartikan sebagai pemberian sunah.¹⁶

Kembali ke kebenaran pembuktian makna zakat yang berarti tambah, tumbuh, berkembang, dan subur. Dapat dikemukakan ilustrasi sebagai berikut: Dari uang Rp 10.000.000,- penghasilan *netto* seorang *muzakkî* dalam satu bulan, maka kewajiban membayar zakatnya minimal Rp 250.000,-. Ini berarti bahwa dalam satu tahun (12 bulan) *muzakkî* dimaksud hanya mengeluarkan uang zakat sebesar Rp 250.000,- X 12 bulan = Rp 3.000.000,-. Menurut Alquran,¹⁷ kelipatan pahala orang yang membayar zakat (*muzakkî*) berkisar antara 10 hingga 100 kali lipat. Dengan demikian, maka setiap *muzakkî* yang memiliki penghasilan *netto* sebesar Rp 120 juta saja dalam satu tahun, kemudian dia zakatkan (dibaca dengan didepositokan) sebesar Rp 250.000 X 12 bulan = Rp 3 juta X 10—700 kali lipat = Rp 300.000.000,- hingga Rp 2.100.000.000,-. Belum lagi jika di samping

¹³UU-RI No. 23 th. 2013, Pasal 1, Angka 3.

¹⁴UU-RI No. 23 th. 2013, Pasal 1, Angka 4.

¹⁵Abî 'Abd Allâh al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, (Bayrût-Lubnân: t.tp: t.p., t.th), h. 249.

¹⁶Mohammad Zuhdi Hj. Ab. Majid, 'Peranan Zakat dalam Pembangunan Ummah', dalam Nik Mustapha Nik Hassan [Penyunting], *Ekonomi Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, h. 207.

¹⁷Perhatikan dan renungkan Alquran terutama surah al-An'âm [6]: 160 dan surah al-Baqarah [2]: 261.

pembayaran zakat yang minimal itu dilebihkan barang sedikit dengan pengeluaran infak atau sedekah yang selalu menyertai zakat, maka kelipatannya tentu akan semakin bertambah banyak/besar lagi. Apalagi bagi *muzakkî* yang memiliki kekayaan milyaran hingga terilyunan rupiah, tentu akan menjadi sulit menghitungnya, bahkan tidak terhitung lagi. Maha benar Allah dalam kalam-Nya, yang pada itinya menyatakan bahwa mustahil bisa menghitung-hitung nikmat Allah.¹⁸

Mengapa harus dipahami demikian? Karena, uang yang dizakatkan itu pada hakikatnya sama sekali tidak habis dimakan apalagi dibuang percuma, mengingat uang zakat itu ibaratnya justru dengan secara sadar diniatkan untuk dijadikan deposito jangka panjang sampai akhirat di mana uang zakat itu diterima, dikelola, dan disalurkan oleh lembaga keuangan yang paling andal dan jujur, dalam hal ini penulis istilahkan dengan “Bank Pahala Allah Swt.,” yang kelak di akhirat deposio itu akan dikembalikan kepada deposan (*muzakkî*) berikut uang bagi hasilnya yang sebesar 10 hingga 700 kali lipat dari uang pokoknya. Pertanyaan besar dan mendasarnya, adakah di dunia ini lembaga keuangan yang memberikan laba atau bunga sekalipun yang maksimalnya hingga 700% kepada deposan (*muzakkî*)?

Adapun secara maknawi-*hissiyyah* (batiniah-ruhaniah), dana zakat, infak, dan sedekah dipastikan akan dapat menyucikan harta kekayaan *muzakkî*, di samping juga menyucikan diri/jiwanya dari rasa was-was, rasa takut, rasa tidak aman, kurang nyaman, bahkan bisa membersihkan lingkungan hidupnya sehingga menjadi lebih aman dan lebih nyaman. Dengan dana zakat yang dibayarkan, para pembayar zakat (*muzakkî*) menjadi orang-orang yang secara kejiwaan akan lebih merasa terlindungi dari kemungkinan pengurangan atau penurunan harta dengan cara paksa, seperti tindakan kekerasan dalam pelbagai bentuk, misalnya: pencurian, penipuan, perampokan, pemerasan dan/atau bentuk-bentuk tindakan kekerasan lainnya yang bisa saja terjadi di luar kesadaran orang-orang yang enggan membayar zakat.

Pada sisi lain, pengeluaran zakat juga diduga kuat akan dapat menghalau kecemburuan sosial. Dengan dana zakat pula, *muzakkî* akan terbebaskan dari ancaman azab neraka, sebagaimana diinformasikan Alquran, misalnya dalam surah al-Tawbah [9] ayat 34. Demikian pula dengan sejumlah Hadis Nabi yang menyinggung soal siksaan orang-orang enggan membayar zakat¹⁹ semata-mata

¹⁸Perhatikan Alquran surah Ibrâhîm [14]: 34 dan al-Nahl [16]: 18.

¹⁹Di antaranya, Hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain dari Abû Hurayrah R.a., yang pada intinya menyatakan sabda Rasulullah bahwa tidak seorang pun penimbun harta yang tidak mau (enggan) mengeluarkan zakatnya, kecuali dia (kelak di alam akhirat) akan disetrika di neraka jahannam, kemudian ia akan dijadikan alas setrikaan di mana kening dan mukanya akan disetrika bolak-balik sampai Allah memutuskan di antara hamba-hamba-Nya itu satu waktu yang ukuran satu harinya

karena takut mengurangi hartanya atau bahkan merasa khawatir jatuh miskin. Padahal, sejauh ini zakat sudah teruji dan terbukti tidak pernah ada orang kaya yang jatuh miskin disebabkan membayar zakat. Dengan kalimat lain, tidak ada *muzakkî* yang jatuh miskin lantaran membayar zakat yang besarnya hanya berkisar 2,5—20% dari keseluruhan harta kekayaan produktif yang dimiliki *muzakkî*. Lagi pula, zakat pada dasarnya tidak membebankan pembayaran pada jenis-jenis harta kekayaan tertentu yang nyata-nyata tidak produktif.²⁰

Legitimasi Hukum Zakat

Teramat banyak ayat maupun Hadis hukum yang menjadi dasar hukum bagi pensyariaan zakat, infak, maupun sedekah. Sebagian daripadanya yang bisa dijadikan ayat-ayat induk kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٧٢﴾

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (salat berjamaah). (Q.s. al-Baqarah [2]: 43).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَءَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾

Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari

sepadan dengan dengan 50.000 tahun. Kemudian sesudah itu dia akan dievaluasi ulang amal-perbuatannya, dan lalu dia bisa dimasukkan ke syurga atau kembali dimasukkan ke neraka.

²⁰Kekayaan yang tidak produktif, seperti rumah tinggal, kendaraan operasional, perhiasan-perhiasan dan/atau beberapa lainnya yang sama sekali tidak produktif dan apalagi yang notabene harus dibiayai perawatannya, maka sama sekali tidak harus dizakati. Benar ada jenis harta tertentu yang kalau sudah satu nishab dan haul (satu tahun) harus dizakati seperti emas non perhiasan dan/atau lainnya, namun itu selain ketentuan hukumnya yang masih tetap debatabel, juga pada umumnya disarankan agar harta kekayaan itu diproduktifkan supaya tidak habis dimakan zakat. Kecuali itu, kemungkinan terjadinya juga kecil mengingat orang-orang yang memiliki banyak harta pada umumnya cerdas untuk memproduktifkan harta yang dia miliki. Berbeda dengan orang-orang miskin, dalam hal ini para *mustahiq*, yang kebanyakan tidak mampu mengelola dengan baik harta kekayaan karena memang tidak terbiasa apalagi terlatih dengan manajemen kehartaabandaan.

(dalam perut) bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah itu Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.s. al-Baqarah [2]: 267).

Menurut penafsiran yang dikemukakan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H/1292-1350 M), mengapa ayat tersebut hanya menampilkan dua sumber daya ekonomi dan keuangan yakni barang-barang ekonomi yang keluar dari perut bumi (*al-khârij min al-ardh*) di satu pihak dan yang dihasilkan atas usaha ekonomi manusia (*al-hâshil bi kasb al-tijârah*) tanpa menyebut sumber ekonomi dan keuangan lainnya seperti binatang ternak? Menurut dia, ada dua kemungkinan jawabannya. Pertama, boleh jadi karena dilatari kondisi perekonomian saat-saat Alquran diturunkan, yang umumnya didominasi oleh dua kegiatan ekonomi dimaksud. Dunia perniagaan khususnya perdagangan didominasi oleh kaum imigran (*al-muhâjirîn*) yang mayoritas etnik Mekah, sedangkan dunia pertanian dan peternakan didominasi oleh penduduk Anshar etnik Madinah. Kemungkinan kedua, lanjut Ibn Qayyim, boleh jadi mengingat dua jenis perekonomian tersebutlah (perniagaan dan pertanian) yang diposisikan sebagai pangkal/sentral dunia ekonomi dan keuangan. Sementara jenis-jenis ekonomi dan keuangan yang selebihnya diposisikan sebagai tindak-lanjut dan/atau pengembangan belaka dari keduanya. Dengan demikian maka dengan kata *al-kasb* (usaha ekonomi) termasuk di dalamnya semua dunia usaha yang bermotifkan ekonomi mulai dari perdagangan hingga perindustrian dalam konteksnya yang sangat luas (apalagi di zaman modern sekarang ini). Sementara dalam kalimat *al-khârij min al-ardh*, meliputi semua biji-bijian, buah-buahan, pertambangan,²¹ barang-barang temuan lainnya seperti barang-barang tambang, minyak dan gas bumi, lempengan besi-baja, dan lain-lain yang terlalu sukar untuk disebutkan apalagi diurai secara rinci satu persatu.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mem-

²¹Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Tafsîr al-Qayyim*, (Bayrût, Lubnân: Dâr al-Kutub al-‘Il-miyyah, t.th.), h. 166.

bersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Tawbat [9]: 103).

Menurut penafsiran beberapa ahli tafsir (*mufasssir*) terkemuka, di antaranya al-Qurthubî (w. 671 H) yang diperkuat oleh ‘Abd al-Mun‘im Ahmad Tu‘alib, perintah penarikan/pemungutan sedekah pada ayat di atas tampak bersifat mutlak tanpa ada batasan, baik tentang jenis harta yang diperintahkan pemungutannya maupun tentang kadar jumlah pungutannya. Penjelasan rinci tentang semua itu didapatkan dalam *al-Sunnah al-Nabawiyah* dan/atau kesepakatan (ijmak) para ulama/pemangku kewenangan untuk hal ini. Atas dasar ini, demikian kata al-Qurthubi maupun Abdul Mun‘im, pada dasarnya zakat harus diambil dari semua jenis harta-kekayaan (*fa tu'khadz al-zakâh min jamî‘ al-amwâl*), sebagaimana Nabi Muhammad Saw. telah mewajibkan pengeluaran zakat bagi hewan-hewan ternak (*al-mawasyi*), biji-bijian (*al-hubub*), dan *al-‘ayn* (mata uang).²²

Sungguhpun demikian, para ahli tafsir tetap saja berlainan pendapat tentang maksud dari istilah sedekah pada ayat di atas, apakah itu sedekah *wâjibah* atau sedekah *tathawwu’* (sunah), mengingat ada beberapa Hadis dan riwayat yang menyebutkan *sabab al-nuzûl* ayat di atas yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian pendapat, di antaranya Juwaybir dari Ibn ‘Abbâs dan Ikrimah menurut yang disebutkan al-Qusyayri, bahwa yang dimaksud dengan sedekah pada ayat di atas ialah sedekah fardu (zakat). Sedangkan menurut sebagian yang lain, di antaranya Imam Malik, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam ayat ini ialah sedekah *tathawwu’*, tidak ada urusan dengan zakat yang difardukan itu.²³

Perbedaan pendapat juga terjadi sekitar persoalan apakah *khithâb* (tuntutan) pemungutan zakat itu terbatas kepada Nabi dalam kapasitasnya sebagai nabi dan rasul? Atau, juga termasuk di dalamnya perintah kepada para pemangku urusan (*uli al-amr*) orang-orang beriman secara keseluruhan sepeninggal nabi Muhammad Saw.? Ini pula yang melatari konflik internal umat Islam di zaman kekhalifahan Abû Bakr al-Shiddîq R.a. Masing-masing mereka tentu memiliki argumentasi yang berlainan. Namun demikian, di balik itu semua, juga hampir dapat dipastikan karena ada motivasi atau bahkan niat lain yang tidak sama. Terutama oknum-oknum kalangan munafiqin yang memanfaatkan kesempatan di dalam kesempatan.

²²Abî ‘Abd Allâh al-Qurthubî, *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur‘ân*, Juz VIII, h. 244; Abd al-Mun‘im Ahmad Tu‘aylib, *Fath al-Rahmân fi Tafsîr al-Qur‘ân*, Jilid III, h. 1366.

²³Abî ‘Abd Allâh al-Qurthubî, *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur‘ân*, Juz VIII, h. 244.

Para ulama juga berbeda dalam memahami kata “*al-amwâl*” pada ayat di atas. Sebagian ada yang membatasinya dengan pakaian, alat-alat rumah tangga, dan hiasan aksesoris (*al-tsiyâb, wa al-matâ’ wa al-‘urudh*), sementara sebagian yang lain memahaminya dengan onta pada khususnya dan/atau hewan-hewan ternak lain (*al-mawasyi*) pada umumnya. Di samping ada pula yang memasukkannya ke dalam lingkup *al-amwâl* adalah harta dalam bentuk emas, perak, dan mata uang, termasuk mata uang kertas. Pengertian dan ruang lingkup jangkauan *al-mâl* yang sangat luas dan luwes, justru dikemukakan oleh Abû ‘Umar yang menyatakan, “Yang paling umum dikenal di kalangan bangsa dan bahasa Arab tentang pengertian *al-mâl* ialah meliputi semua dan setiap sesuatu yang digandrungi manusia untuk dimiliki. Itulah dia yang namanya *mâl* (*anna kulla mâ tumuwwil wa tumullik huwa mâl*)”, katanya. Al-Qurthubî juga menyimpulkan hal yang sama dengan mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan meliputi dan bahasa juga menyaksikan bahwasanya apa saja yang bisa dimiliki manusia, itu dinamakan harta (*al-mâl*).”²⁴

Yang jelas, umumnya ulama Islam (*mufasssîrîn, muhadditsîn, fuqahâ’*, dan lain-lain) tidak ada yang keberatan untuk menggunakan ayat di atas sebagai ayat hukum bagi pensyariaan zakat yang hukumnya wajib itu. Demikian pula dengan *khithâb* ayat yang tidak semata-mata untuk Nabi selagi beliau masih hidup, akan tetapi juga berlaku seterusnya sepeninggal Nabi untuk para pemangku urusan umat Islam kapan dan di manapun mereka berada. Pewajiban zakat yang demikian telah mentradisi secara berkesinambungan dengan berurat-berakar dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat sejak masa-masa kekhalifahan Abû Bakr al-Shiddîq R.a. sampai pemerintahan nasionalisme Islam/Muslim dewasa ini. Itulah pula yang menyebabkan Khalifah Abû Bakr bersikukuh melawan dan bahkan “memerangi” para penentang zakat (*mani’ al-zakah*) di zamannya seraya Abu Bakar bersumpah: “Demi Allah, aku akan perang siapa pun yang [coba-coba berusaha] memisahkan pertalian erat dan mengikat antara salat dan zakat.”²⁵ Orang-orang yang mengkhususkan perintah ayat di atas hanya untuk Nabi Muhammad Saw. dan tidak bagi para pemegang otoritas keislaman berikutnya, oleh banyak ulama dipandang sebagai orang-orang yang bodoh pengetahuannya tentang Alquran (*jâhil bi al-Qur’ân*), melupakan sumber-pengambilan syariah (*ghâfil ‘an ma’khadz al-syarî‘ah*) dan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang bermain-main dengan agama (*mutalâ’ib bi al-dîn*).²⁶ Pasalnya, terlalu banyak ayat Alquran lainnya yang menggunakan redaksi tunggal (*mufrad*), bahkan khu-

²⁴Abî ‘Abd Allâh al-Qurthubî, *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur’ân*, Juz VIII, h. 247.

²⁵Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, (Bayrût, Lubnân: Bayt al-Afkâr al-Dawliyyah, 2004), h. 492.

²⁶Abî ‘Abd Allâh al-Qurthubî, *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur’ân*, Juz VIII, h. 247.

sus untuk Nabi, namun maksud dari sasarannya juga diperuntukkan bagi umatnya,²⁷ kecuali yang benar-benar khusus untuk Nabi sendiri.²⁸

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (tapi tidak mau meminta) (Q.s. al-Ma'ârij [70]: 24-25).

Senafas dengan ayat di atas, secara gamblang Hadis Nabi menyebutkan lima rangkaian rukun Islam, salah satunya adalah zakat di samping dua kalimat syahadat, salat, puasa, dan haji sebagaimana termaktub dalam Hadis berikut:

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)

Agama Islam itu dibangun (didirikan) di atas lima pilar (utama), yakni: (1) kesaksian tiada tuhan selain Allah dan kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, (2) penegakan salat, (3) pembayaran zakat, (4) puasa Ramadan, (5) haji ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan. (H.r. al-Bukhârî, Muslim, dan lain-lain).

Berdasarkan ayat Alquran dan Hadis Nabi di atas serta ayat-ayat dan Hadis-hadis lain yang semakna dengannya, semua ulama Islam dan umat Islam sejak dahulu sampai sekarang insya Allah juga hingga di masa-masa yang akan datang, tetap sepakat untuk menyimpulkan dan meyakinkan bahwa penunaian zakat bagi umat Islam yang memenuhi persyaratan hukumnya wajib/*fardh ayn*. Sama dengan kewajiban untuk menjalani rukun-rukun Islam yang lainnya yakni mengikrarkan dua kalimat syahadat, menegakan salat, melaksanakan puasa Ramadan, dan pergi haji. Tanpa zakat, penegakan rukun-rukun Islam yang lain akan mengalami ketimpangan atau bahkan oleng dan sangat mungkin terjatuh lantaran tidak memiliki daya dan stamina untuk melakukan semuanya. Seperti di-

²⁷Baca dan renungkan misalnya: al-Baqarah 92): 231; surah al-Isra (17): 78; al-Nisa (4): 102; al-Nahl (16): 98.

²⁸Perhatikan surah al-Ahzâb [33]: 50.

simpulkan para pakar hukum Islam, di antaranya ‘Abd al-Rahmân al-Juzayrî, Râfiq Yûnus al-Mashrî, dan lain-lain, bahwa zakat adalah salah satu fardu dari sekian banyak fardu dan satu rukun dari sekian banyak rukun-rukun Islam yang mutlak harus ditunaikan. Orang yang mengingkari kewajiban zakat, oleh para ulama dihukumkan sebagai orang kafir.²⁹

Model dan Harta Zakat

Dilihat dari segi bentuk/macamnya, secara umum dan garis besar, zakat lazim dibedakan ke dalam dua macam, yakni: zakat fitrah dan zakat harta (*zakâh al-mâl*). Zakat fitrah bersifat tahunan, maksudnya diwajibkannya setiap tahun tepatnya pada setiap akhir bulan Ramadhan (malam takbir) sampai pelaksanaan salat Idul Fitri. Sedangkan zakat *mâl* pengeluarannya bergantung pada jenis-jenis harta yang bersangkutan di samping jenis-jenis usaha yang dijalani para *muzakkî*. Zakat meliputi pelbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, dan beberapa lainnya sehingga lahir istilah-istilah zakat yang terkait dengan itu, seperti *zakâh al-zirâ’ah* (zakat pertanian), *zakâh al-’iqârah* (zakat benda-benda bergerak), dan beberapa lainnya yang terkadang sedikit banyak bisa jadi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat Muslim kebanyakan.

Dalam bidang industri keuangan—yang kian tumbuh dan berkembang macam dan jenisnya—dikenal pula sebutan zakat saham (*zakâh al-ashum*) dan lain-lain yang atas pertimbangan teknis tidak mungkin diuraikan panjang lebar di dalam tulisan ini. Dengan demikian, tidaklah mengherankan manakala para ulama terus melakukan pembahasan yang intensif terhadap hukum zakat sesuai dengan perkembangan dunia zakat itu sendiri. Yang jelas, masih problematika zakat yang ketentuan hukumnya masih diperselisihkan oleh para ahli di antaranya tentang hukum zakat badan usaha, hukum zakat jenis-jenis ternak dan/atau tanama-tanaman tertentu, dan lain-lain yang dianggap tidak ada nas yang jelas.

Secara umum, para ulama sebagaimana dikemukakan ‘Abd al-Rahmân al-Juzayrî, menyebutkan lima macam harta dan/atau dunia usaha yang wajib dizakati yakni: (1) *al-na’âm* (binatang ternak) yang meliputi: onta, sapi/lembu [termasuk kerbau tentunya], dan kambing; (2) mata uang emas dan perak [termasuk uang kertas tentunya]; (3) barang-barang dagangan/’*urudh al-tijarah*; (4) barang tambang dan temuan/*ma’din* dan *rikâz*; (5) tanam-tanaman dan buah-buahan/*al-zurû’ wa al-tsimar* dalam konteks ini pertanian dan/atau perkebunan.³⁰

²⁹Râfiq Yûnus al-Mashrî, *Fiqh al-Mu’âmalah al-Mâliyah*, (Jiddah: Dâr al-Basyir, 1426 H/2005 M.), h. 77; Mushthafâ al-Khinn, Mushthafâ al-Bughâ, dan ‘Alî al-al-Syarbajî, *al-Fiqh al-Manhajî ‘alâ Madzhab al-Imâm al-Syâfi’î*, Jilid I, h. 273.

³⁰‘Abd al-Rahmân al-Juzayrî, *al-Fiqh ‘alâ Madzâhib al-Arba’ah*, Jilid I, h. 596.

Yang jelas, dengan mengacu kepada Alquran surah al-Baqarah [2]: 167 maupun al-Tawbah (9): ayat 107 yang masing-masing menggunakan kata-kata “*min thayyibât mâ kasabtum*” dan “*wa min mâ akhrajnâ lakum min al-ardh*” di satu sisi serta kata-kata “*khudz min amwalihim*” pada sisi yang lain, penulis tampak lebih condong untuk mewajibkan zakat kepada semua jenis usaha apa saja yang menghasilkan “keuntungan” secara ekonomi dan keuangan. Kecuali terhadap jenis-jenis pertanian yang terkait dengan makanan pokok yang sudah memiliki kadar tertentu tentang zakatnya, maka yang lain-lain sangat bisa dikiasikan kepada jenis zakat perniagaan/perdagangan. Terutama terkait dengan jenis-jenis aktivitas yang bernilai ekonomi dan keuangan seperti rumput hias, peternakan ayam, burung puyuh, dan lain-lain yang pada masa-masa modern sekarang ini benar-benar bervariasi bentuk/jenisnya, tapi semuanya menghasilkan uang yang tidak kecil. Terhadap jenis-jenis usaha semacam ini, insya Allah mudah-mudahan tidaklah salah jika penentuan kadar zakatnya didasarkan pada zakat pertanian di satu sisi dan zakat perdagangan di sisi yang lain.

Kehadiran peraturan perundang-undangan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 38 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat, bagaimanapun telah memberikan kemajuan tersendiri terkait dengan jenis-jenis harta dan/atau usaha dan jasa yang wajib dizakati. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa: “Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) emas; perak dan logam mulia lainnya; (b) uang dan surah berharga lainnya; (c) perniagaan; (d) pertanian, peternakan, dan kehutanan; (e) peternakan dan perikanan; (f) pertambangan; (g) perindustrian; (h) pendapatan dan jasa; dan (i) *rikâz*.³¹

Penyebutan barang, dan/atau dunia usaha, kerja dan jasa yang penyebutannya dalam Undang-Undang ini lebih rinci, wajib kita syukuri dan apresiasi mengingat bagaimanapun telah membuka jalan dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Muslim Indonesia untuk pengembangan dana ZIS di satu sisi dan pembiasaan kesadaran masyarakat luas tentang pengeluaran dana ZIS pada sisi yang lain. Terutama dalam konteks pemakmuran kesejahteraan sosial ekonomi umat dan masyarakat Indonesia yang berasaskan keadilan dan pemerataan. Satu hal lain yang penting digarisbawahi di sini ialah kewajiban zakat bagi badan usaha di samping terutama kepada perorangan.³²

³¹UU RI No. 23 th. 2013, Pasal 4 ayat (3).

³²Perhatikan dan renungkan UU RI No. 23 tahun 2013 yang menyatakan: “*Muzakkî* adalah seorang Muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat” (Pasal 1 angka 5). “Zakat

Sayangnya, dalam praktik masih tetap dijumpai sebagian pelaku bisnis syariah sekalipun yang belum sependapat untuk membebaskan kewajiban zakat terhadap badan usaha seperti bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan lain-lain.

Muzakkî dan Keberadaan Harta yang Wajib Dizakati

Para ahli fikih mensyaratkan *muzakkî* (pembayar zakat) harus beragama Islam, dewasa, dan berakal sehat. Orang kafir, asli maupun murtad, tidak diwajibkan membayar zakat. Demikian pula dengan anak kecil dan orang gila, paling tidak menurut sebagian ulama. Alasannya, selain zakat oleh mereka masih tetap digolongkan ke dalam kelompok ibadah *mahdhah* (murni) yang karenanya *muzakkî* harus berdasarkan niat, juga karena salah satu syarat sah ibadah adalah harus orang dewasa (balig). Sungguhpun demikian, kebanyakan ulama (jumhur) tetap mewajibkan hukum bayar zakat terhadap harta yang dimiliki anak kecil maupun orang gila. Pengeluaran zakatnya dilakukan oleh orang tua/wali si anak atau oleh orang yang mengampu orang gila. Terhadap harta umum—milik masyarakat apalagi milik negara—tidak ada kewajiban zakat menurut jumhur ulama, meskipun menurut sebagian kecil ulama yang lain, di antaranya al-Imam Muhammad, pengikut Imam Abû Hanîfah, berpendirian bahwa harta masyarakat umum yang produktif tetap wajib dizakati.³³ Syarat-syarat harta yang wajib dizakati ialah: (1) sempurna kepemilikannya; (2) harta yang dimiliki *muzakkî* telah mencapai nishab/jumlah minimal tertentu³⁴; (4) telah mencapai satu tahun (*hawl*) untuk jenis zakat tertentu khususnya perniagaan atau yang sejenisnya; (5) di saat-saat panen untuk zakat pertanian dan/atau yang disamakan dengan pertanian; (6) di saat-saat menerima pembayaran gaji/honorarium paling tidak menurut ahli-ahli hukum Islam yang membolehkan seorang *muzakkî* mempercepat pembayaran dana zakatnya, tanpa harus menunggu satu tahun.³⁵

mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh *muzakkî* perseorangan atau badan usaha (Pasal 4 ayat (3)).

³³Rafiq Yunus al-Mashri, *Fiqh al-Mu'amalat al-maliyyah*, h. 77.

³⁴Karena satu dan lain hal terutama pertimbangan teknis, tidak disebutkan secara rinci di dalam tulisan ini.

³⁵Selain dapat meringankan beban psikis *muzakkî* dengan cara mencicil pembayaran dana zakatnya, cara pembayaran zakat yang demikian tentu akan turut membantu kelancaran biaya-biaya mendesak para *mustahiq*. Petunjuk teknis Alquran (Q.s. al-An'âm [6]: 141) yang menetapkan waktu panen sebagai waktu penunaian zakat pertanian, sedikit-banyak turut memberikan inspirasi bagi penyegeraan penunaian zakat di saat-saat *muzakkî* menerima pembayaran penjualan barang dan/atau pembayaran gaji/honorarium. Demikian pula dengan kemajuan teknologi yang memudahkan para *muzakkî* melakukan penghitungan zakat dan penunaianya. Tanpa menutup kemungkinan ada rahasia lain mengapa *hawl* dijadikan standar dalam hal pembayaran zakat, boleh jadi penetapan

Delapan *Ashnâf Mustahiq*

Sistem ekonomi dan keuangan zakat, infak, dan sedekah, tampak memiliki rancangan yang luar biasa hebat, cermat, dan akurat dalam menetapkan calon sasaran/target penerima dana zakat yang lazim dikenal dengan sebutan delapan kelompok sosial penerima zakat (*tsamâniyah ashnâf al-mustahiqqîn*), yakni: (1) *fuqarâ'*, (2) *masâkin*, (3) 'âmilîn, (4) *mu'allafah qulûbuhum*, (5) *riqâb*, (6) *ghârimîn*, (7) *sabilillâh*, (8) *Ibn sabil*. Kelompok sosial penerima zakat ini termaktub dalam surah al-Tawbah [9]: 103.

Memerhatikan delapan kelompok sosial yang berhak menerima zakat di atas, sungguh luar biasa cermatnya, karena dengan pembagian delapan *ashnâf* ini, nyaris atau bahkan sama sekali tidak ada kelompok sosial yang terabaikan kesejahteraan sosial ekonominya. Karena, semua kelompok sosial dari pelbagai kelas telah tertampung ke dalam delapan *ashnâf* ini. Bukan saja kaum *fuqarâ'* dan *masâkin* yang sangat diperhatikan oleh Alquran, akan tetapi juga kelompok-kelompok sosial lainnya, dalam hal ini orang-orang yang terlilit utang, budak-budak dalam konteks sekarang kelompok sosial yang termapas kemerdekaan dirinya, kelompok orang-orang yang terjebak di perjalanan, dan bahkan juga lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam pelbagai kepentingan umum tetap terjangkau melalui delapan kelompok *mustahiqqîn* ini. Tidak terkecuali mereka yang bergabung dalam hal pengurusan zakat itu sendiri yaitu kelompok 'âmilîn walau mereka terdiri atas orang-orang kaya sekalipun.

Sungguh menarik variasi Alquran yang meredaksikannya secara berbeda ketika menggunakan huruf "lâm" dalam kalimat *li al-fuqarâ' wa al-masâkin wa al-'âmilîn 'alayhâ wa al-mu'allafah qulûbuhum*, dan menggunakan huruf "fî" dalam redaksi *wa fî al-riqâb wa al-ghârimîn wa fî sabilillâh wa ibn al-sabil*. Terkait dengan redaksi ayat ini, sebagian ahli tafsir, di antaranya al-Thabathaba'i³⁶ dan Muḥamad Mahmûd Hijâzî³⁷ mengemukakan bahwa perbedaan redaksi ini diduga kuat ada maksud yang hendak dituju Alquran. Untuk empat hingga enam kelompok *mustahiq* yang menggunakan huruf "lâm", dalam hal ini *fuqarâ'*, *masâkin*, 'âmilîn, *mu'allafah qulûbuhum*, *ghârimîn*, dan *ibn sabil*, menurut Hijâzî, peruntukannya bersifat perorangan. Sedangkan yang menggunakan redaksi "fî" dalam konteks ini *fî al-riqâb* dan *fî sabil Allâh* masih kata Hijâzî, peruntukannya bersifat kelembagaan (institusional) dalam hal ini kemaslahatan umum umat Islam. Sedikit berbeda dengan Hijâzî, al-Thabathaba'i menyertakan kelompok *al-ghâri-*

hawl lebih didasarkan pada toleransi kesulitan waktu menghitung untuk kalangan peniaga/pebisnis di zaman-zaman silam. *Wallahu a'lam*.

³⁶Muhammad Husain al-Thaba'ṭhaba'i, *al-Mizan fi-Tafsir al-Qur'an*, jil. 6, h. 322-323.

³⁷Muhammad Mahmud Hijazi, *al-Tafsir al-Wadhîh*, h. jil. 1, hlm 896-897.

mîn dan *ibn al-sabîl* ke dalam kelompok *fi* yang bermaksud institusional itu. Dalam pandangan al-Thabathaba'i, empat kelompok pertama *mustahiq* menggunakan huruf lam (*li al-milk*), yakni: *li al-fuqarâ'*, *wa li al-masâkin*, *wa li al-'amilîn wa li al-ghârimîn*. Sedangkan empat kelompok yang disebutkan terakhir menggunakan redaksi *fi* dan karenanya maka perlu ditakdirkan dengan redaksi *wa fi al-riqâb*, *wa fi al-ghârimîn*, *wa fi sabil Allâh*, *wa fi ibn al-sabîl*.

Dalam pada itu, hampir semua ulama tafsir dan fikih sepakat bahwa dana zakat itu penyalurannya benar-benar terbatas dan bahkan harus dibatasi, yakni hanya kepada delapan *ashnâf mustahiq* yang disebutkan di atas. Penyaluran dana zakat kepada orang/pihak di luar delapan *ashnâf* tersebut, hukumnya dilarang. Ayat 60 surah al-Tawbah ini menurut sebagian *mufassir* diturunkan dalam rangkaantisipasi atau bahkan menutup rapat kemungkinan penyalahgunaan dana zakat oleh oknum-oknum tertentu misalnya jatuh ke tangan orang-orang munafik yang demikian tamak (rakus) dengan sifat buruknya yang suka mencela nabi ketika tidak kebagian zakat meski terkadang memujinya sedemikian rupa tatkala diberi bagian zakat sebagaimana dilansir dalam surah yang sama (al-Tawbah) ayat 58 dan ayat 61. Pembatasan penyaluran dana zakat kepada para *mustahiq* di atas, diperkuat oleh penggalan ayat "*farîdhah min Allâh wa Allâh 'alîm ḥakîm*"= sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah itu Mahatahu lagi Mahabijaksana. Perhatikan hubungan harmonis (kesetiakawanan sosial) antara *muzakkî* dan *mustahiqqîn* dalam diagram di bawah ini:

Kesetiakawanan *Muzakkî* dan *Mustahiq*



Catatan:

1. Penyandang dana (donatur) tetap adalah: *muzakkîn*, *munfiqîn*, dan *mutashaddiqîn*;
2. Penerima dana (*mustahiqîn*), meliputi: *fuqarâ'*, *masâkin*, *'âmilîn*, *mu'allafah qulûbuhum*, *riqâb*, *ghârimin*, *sabil Allâh*, dan *ibn sabil*. Dua sampai empat kelompok bersifat personal (perorangan) yaitu: terutama *fuqarâ'* dan *masâkin* (menurut kebanyakan ulama) di samping *'âmilîn* dan *ghârimîn* (menurut sebagian ulama yang lain).
3. Penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS dilakukan oleh *'âmilîn* yang berasaskan tiga pro: profesional, prosedural, dan proporsional;
4. Pemerintah bertindak selaku regulator yang adil, arif, dan bijaksana;
5. Masyarakat luas turut mendukung dan mengawasi dengan penuh rasa senang dan tanggung jawab.

Mutifungsi Zakat

Zakat, di samping juga infak dan sedekah, dipastikan memiliki banyak fungsi. Yang terpenting daripadanya ialah fungsi internal-material dan kejiwaan di samping juga memiliki fungsi eksternal-material dan spiritual. Secara material, harta zakat seperti pernah disinggung panjang lebar sebelum ini, jelas membuat harta *muzakkî*, *munfiq*, dan *mutashaddiq* menjadi semakin bertambah dan berkah. Sementara secara kejiwaan, ZIS membuat penunainya merasa tenang, tentram dan nyaman. Sedangkan secara eksternal-material, dana ZIS memiliki multi manfaat bagi para *mustahiq*, dan secara kejiwaan para *mustahiq* niscaya sangat hormat dan mencintai para donator dana ZIS mengingat sama-sama aktif, saling memberi dan menerima, serta saling berharap dan mendoa. Sungguh benar apa yang dikalampak Allah dalam wahyu-Nya, dan sungguh benar juga apa yang disabdakan Rasul-Nya, di samping masih lebih banyak lagi yang tidak mungkin dituliskan di sini. Sebagian kecil di antaranya adalah:

Dari Ibn 'Abbas R.a., sesungguhnya Nabi Saw. pernah mengutus Mu'âdz ibn Jabal R.a. ke Yaman, yang ringkasannya sebagaimana disebutkan Ha-dis, "Sesungguhnya Allah telah memfardukan kepada mereka (penduduk Yaman) supaya membayar sedekah terhadap sebagian harta kekayaan mereka, tepatnya diambilkan dari kekayaan orang-orang kaya yang ada di antara mereka, untuk kemudian disalurkan kepada kalangan *fuqarâ'* yang ada di tengah-tengah mereka. (H.r. Muttafaq 'alayh).

Dari Ibn 'Abbâs R.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. telah memfardukan zakat fitrah (dengan fungsi utama) sebagai penyuci bagi orang yang puasa dari seloroh-seloroh murahan dan/atau seloroh berbau seksual (*thuhrah li al-shâ'im*

min al-laghw wa al-rafats), serta dalam rangka memberi makan (menyejahterakan) orang-orang miskin (*thu'mah li al-masâkin*). Siapa yang menunaikannya sebelum pelaksanaan salat Id, maka itu termasuk zakat (fitrah) yang dikabulkan, dan siapa yang menunaikannya usai salat Id, maka itu termasuk ke dalam sedekah biasa (H.r. Abû Dâwûd dan Ibn Mâjah yang disahihkan oleh al-Hâkim).

Muatan Positif

Senafas dengan pengertian zakat (harfiah maupun *syar'iyah*), zakat dipastikan memiliki hikmah (nilai-nilai positif) dari pemungutan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat itu sendiri. Terutama terkait dengan program jangka pendek dan menengah yang sering kali tantangannya datang setiap saat dan sepanjang zaman. Katakanlah seperti kebutuhan makan-minum (konsumsi), pakaian dan tempat tinggal. Demikian pula dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang harus dinikmati oleh semua dan setiap warga-negara dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, atau kesejahteraan umat Islam dalam konteks kehidupan keagamaan dalam hal ini agama Islam. Di antara hikmah zakat ialah sebagai berikut:

Pertama, dalam jangka pendek—terutama dalam bidang pangan—zakat minimal dapat mengatasi kelaparan dan kasus-kasus gizi buruk yang sering kali melanda kalangan masyarakat miskin tertentu di daerah-daerah perdesaan/terpencil yang jauh dari keramaian kota dan berkumpulnya kelompok orang-orang kaya (*aghniya'*). Kedua, dalam hal sandang, zakat dapat membantu meringankan *fuqarâ'-masâkin* untuk membeli pakaian yang relatif lebih berkualitas atau sekurang-kurangnya bisa mengatasi kesulitan mereka dalam hal pakaian. Ketiga, dalam bidang pendidikan, zakat dapat mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan bisa membebaskan para *mustahiq* dari kebodohan dan ketertinggalan. Keempat, zakat dapat menjadi modal dana kesehatan masyarakat miskin dan golongan *mustahiq* lainnya. Kelima, dana zakat dapat meng-cover semua lapisan masyarakat yang sangat membutuhkannya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu bisa juga memberikan kesejahteraan yang lebih pada orang/pihak tertentu. Keenam, dana zakat jelas harus merata ke seluruh penjuru tempat kediaman para *mustahiq* zakat. Ketujuh, zakat dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan sosial ekonomi. Kedelapan, zakat juga dapat mengatasi krisis pangan terutama di saat-saat terjadi bencana alam maupun bencana lain-lainnya seperti bencana kekisruhan dan kersuhan atau bahkan peperangan sekalipun. Kesembilan, dampak positif zakat lainnya adalah dapat menciptakan harmonisasi hubungan sosial-kemasyarakatan dalam konteksnya yang sangat luas, terutama antara masyarakat berada (kaya) dengan masyarakat miskin. Kesepuluh,

zakat minimal bisa mengurangi atau bahkan menangkai pelbagai macam tindak kriminal yang disebabkan oleh rasa kecemburuan sosial yang sangat mungkin muncul secara tiba-tiba. Kesebelas, dilihat dari isinya yang manapun, zakat relatif jauh lebih ringan/kecil nilainya.

Terkait perbedaan kadar kewajiban antara jenis zakat yang satu dengan jenis zakat yang lain, misalnya antara zakat pertanian, perdagangan, dan yang sejenis dengannya, para ulama mengurainya dengan panjang lebar. Di antara mereka adalah Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang mengemukakan sebagai berikut:

Mengapa kadar zakat untuk uang emas dan perak serta perniagaan itu sebesar 1/4% (4/10), sedangkan tanam-tanaman (pertanian) dan buah-buahan itu kadar zakatnya 1/5 atau (10%)? Sementara pertambangan (*ma'din*) zakatnya 1/5 juga, sementara *rikâz* hingga mencapai 20%, itu semua menunjukkan keutamaan dan keprimaan syariat terkait dengan penyejahteraan kaum *fuqarâ'* dan penyucian harta di samping terutama dalam rangka ber-*taqarrub ila Allâh* (mendekatkan diri kepada Allah). Demikian pula halnya dengan yang lain-lain yang acap kali manusia boleh jadi salah persepsi terhadap ketentuan-ketentuan syariat yang sarat dengan nilai-nilai positif (hikmah) dan rahasia dari pelbagai hikmah itu sendiri.

Potensi Dana ZIS dan Partisipasi Aktif Masyarakat

Dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sebagai ilustrasi, untuk Indonesia saja dengan penduduk Muslim sekira 212,5 juta (85 %) dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 250 jutaan jiwa (pada tahun 2013), dalam satu malam takbir (malam Idul Fitri) diperkirakan akan mampu mengumpulkan dana zakat fitrah sekira 5,3 triliun rupiah, sebagai perkiraan dari perkalian jumlah penduduk Muslim sebanyak 212,5 juta jiwa itu dikalikan dengan Rp 25.000 untuk seharga 2,5 kilogram beras bagi setiap orang. Belum termasuk dana zakat *mâl* dan lain-lain (*fidyah*, *kaffarah*, dan sebagainya) yang hampir dapat dipastikan jumlahnya lebih banyak lagi dari itu.

Berdasarkan riset BAZNAS, IDB, dan IPB beberapa waktu yang lalu, potensi zakat Indonesia tahun 2011 saja bisa mencapai 217 triliun rupiah. Ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia sesungguhnya adalah terbesar di dunia. Sayangnya, BAZNAS bersama-sama dengan lembaga-lembaga zakat lainnya baru mampu menyerap potensi tersebut dalam jumlah yang sangat kecil, yakni baru sekira 1% saja. Maknanya, semua badan dan/atau lembaga amal zakat yang ada di Indonesia tentu juga *stakeholders* dana ZIS yang lainnya, masih harus bekerja lebih ekstra keras, ekstra serius dan ekstra fokus guna menggapai potensi zakat Indonesia yang masih tersisa sebesar 99% lagi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan dana ZIS Indonesia masih “tertimbun rapat” sebagaimana hal yang sama sesungguhnya juga dialami oleh sebagian bangsa-bangsa Muslim yang lainnya. Beberapa faktor yang dimaksudkan sesungguhnya tergambarkan dalam sikap masyarakat Muslim sendiri terhadap zakat di samping pajak yaitu sebagai berikut: (1) Ada Kalangan Muslim yang taat pajak dan sekaligus taat zakat; (2) Boleh jadi ada golongan yang setia pajak tetapi ingkar zakat; (3) Boleh jadi ada kelompok yang taat zakat tidak setia pajak; (4) Tidak mustahil ada kelompok yang ingkar zakat dan sekaligus tolak pajak.

Terkait dengan gambaran sikap masyarakat Muslim di satu pihak dan kendala yang dihadapi para pegiat zakat secara makro dan dalam garis besar pernah dikemukakan para pemerhati ZIS, di antaranya M. Djamal Doa, yang menyimpulkannya sebagai berikut:³⁸

Pertama, problem *muzakkî*, yang antara lain masih sering diselubungi dengan sikap riya, meskipun Alquran telah lama mewanti-wanti siapapun (para *muzakkî*, munfik dan mutashadik) untuk tidak terjebak dengan sikap dan apalagi perilaku *riyâ*.³⁹

Kedua, problem *mustahiq*, antara lain masih tercemari oleh sebagian oknum masyarakat yang pura-pura miskin (munafik) di satu pihak dan pembagian dana zakat yang belum merata mengingat masih ada yang bersifat tumpang-tindih dan terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu.

Ketiga, problem *khilâfiyah* masalah-masalah kontemporer yang sedikit banyak menimbulkan perbedaan atau bahkan perdebatan pendapat yang boleh jadi berujung pada kehadiran fatwa hukum fikih, terutama secara lisan, yang berbau fenomenal.

Keempat, problem normatif peraturan perundang-undangan seputar pengelolaan zakat, terutama di masa-masa lalu dan belakangan juga terkait dengan korelasi pengurangan zakat atas pembayaran pajak yang secara teoretis masih tetap mengundang beberapa penafsiran sementara secara praksis baik kebijakan maupun teknisi administratif masih tetap memiliki banyak kendala di lapangan. Apalagi terkait sosialisasinya yang nyaris tidak pernah tertangani apalagi ada yang menanganinya.

Kelima, problem internal lembaga amal zakat sendiri yang dalam banyak hal dan praktiknya masih tetap mengalami beberapa kendala, termasuk dunia ‘*âmilîn*’ sendiri yang hingga kini masih belum memiliki rambu-rambu pengajian/upah/*fee/ujrah* yang benar-benar standar. Belum lagi terkait dengan ke-

³⁸M. Djamal Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, h. 59-97.

³⁹Baca dan renungkan Alquran, antara lain surah al-Baqarah [2]: 264 dan surah al-Nisâ’ [4]:

ilmuan dan wa-wasan kesyariaannya yang masih memerlukan pembinaan di samping pening-katan keahlian (*skill*) teknis-operasional terkait pelayanan masyarakat *muzakkî*, *munfiq* dan/atau *mutashaddiq* maupun kalangan *mustahiq*.

Keenam, problem operasional yang paling tidak dalam beberapa—untuk tidak mengatakan dalam banyak—hal masih dihadapi oleh badan maupun lembaga amil zakat baik internal maupun eksternal.⁴⁰

Penutup

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bisa dijadikan modal dan sekaligus model pembangunan sistem ekonomi dan keuangan sepanjang zaman. Termasuk di era modern sekarang di mana kehidupan ekonomi dan keuangan semakin kompleks dan bahkan problematik. Alasannya, selain dana ZIS pernah teruji dan diuji kelangsungannya sepanjang perjalanan sejarah umat Islam, dana ZIS juga memiliki potensi luar biasa untuk dijadikan sebagai dana cadangan yang selalu siap dikucurkan dalam pelbagai situasi dan kondisi apa dan bagaimanapun. Terutama untuk mengatasi pelbagai persoalan ekonomi dan keuangan jangka pendek, atau bahkan datang secara tiba-tiba.

Demikian pula dengan potensi dana ZIS yang tidak pernah mengurang, apalagi mengering di semua dan setiap negara yang dihuni oleh penduduk mayoritas Muslim, terutama Indonesia sebagai negara Muslim raksasa di seluruh penjuru dunia. Potensi dana ZIS umat Islam Indonesia demikian fantastis ketika diperkirakan mampu menyumbangkan “devisa” sebesar 217 trilyun rupiah dalam satu tahun terakhir, dan ke depan insya Allah akan terus bertambah lebih besar lagi. Potensi ini sejatinya bisa diwujudkan pada waktunya manakala benar-benar dituju dan diburu secara bersama-sama melalui kerja-kerja simultan dan berbasiskan prinsip-prinsip profesional, prosedural, dan proporsional.

Dengan modal utama masyarakat *muzakkî* yang demikian melimpah dan dimotori oleh *‘amilîn* yang jujur dan trampil. Di-*support* oleh pemerintah selaku regulator dan diawasi oleh semua unsure masyarakat yang berakhlak, baik sangka, dan kontrol setia, insya Allah dan sungguh tidak berlebihan kita mengidolakan “dana ZIS sebagai modal dan model ideal pembangunan ekonomi dan keuangan modern sepanjang zaman” demi kesejahteraan bersama rakyat Indonesia yang makmur, adil, dan merata.

Pustaka Acuan

Al-Qur’ân al-Karîm.

‘Asqalanî, al-, Ibn Hajar *Bulûgh al-Marâm min Adillah al-Ahkâm*, Bandung,

⁴⁰M. Djamil Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*, h. 59-97.

Indone-sia, t.th.

- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Doa, M. Djamal, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Mada-ni, 2001.
- Hassan, Nik Musthapa Nik [Penyunting], *Ekonomi Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, Kuala Lumpur, Malaysia: Institut Kepahaman Islam Malaysia, 2002.
- Hijâzî, Muḥammad Maḥmûd, *al-Tafsîr al-Wâdhih*, Bayrût, Dâr al-Jayl, 1413 H/1993 M.
- Ibn ‘Âbidîn (Muḥammad Amîn), *Hasyiyah Radd al-Mukhtâr ‘ala al-Durr al-Mukhtâr Syarḥ Tanwîr al-Absḥâr*, Bayrût-Lubnân: Dâr al-Fikr, 1425 – 1426 H/2005 M.
- Ibn Qudâmah, *al-Mughnî*, Bayrût, Lubnân: Bayt al-Afkâr al-Dawliyyah, 2004.
- Jawziyyah, al-, Ibn Qayyim, *Tafsîr al-Qayyim*, Bayrût, Lubnân: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, [t.t.].
- Kahlanî, al-, Muḥammad ibn Isâ‘îl, *Subul al-Salâm*, Bandung, Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.
- Khinn, al-, Mushthafâ al-Khinn, Mushthafâ al-Bugha, dan ‘Alî al-Syarbajî, *al-Fiqh al-Manhajî ‘alâ Madzhab al-Imâm al-Syâfi‘î*, Damsyiq: Dâr al-Qalam, 1432 H/2011 M.
- Mashrî, al-, Râfiq Yûnus, *Fiqh al-Mu‘âmalah al-Mâliyah*, Jiddah: Dâr al-Basyir, 1426 H/2005 M.
- Qaradhawî, al-, Yûsuf, *Fiqh al-Zakâh*, Bayrût, Lubnân: Mu’assasah al-Risâlah, 1418 H/1997 M.
- Qurthubî, al-, Abî ‘Abd Allâh, *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur’ân*, Bayrût-Lubnân: t.tp: t.p., t.th.
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Bayrût, Lubnân: Dâr al-Jayl, 1973.
- Suma, Muhammad Amin, *Lima Pilar Islam*, Tangerang: Kholam Publishing, 2007.
- Thabathaba‘î, al-, Muḥammad Husayn, *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân*, Bayrût, Lubnân: Mu’assasah al-A‘lam li-al-Mathbu‘ah, 1411 H/1991 M.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.